



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan/3

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2036);
22. Peraturan Gubernur Papua Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 21);
23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DESDMPMPTSP adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
7. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis adalah Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Nonperizinan/5

16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
20. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hokum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
21. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
22. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
23. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
24. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dalam pelaksanaan kerja.

Pasal 3

Tujuan dari Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dibidang Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III
TIM TEKNIS PERIZINAN
Bagian Kesatu
Komposisi
Pasal 4

- (1) Komposisi, terdiri dari :
 - a. pelindung;
 - b. tim pengarah;
 - c. tim pelaksana;
 - d. koordinator bidang;
 - e. anggota.
- (2) Komposisi pelindung, tim pengarah, tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Tim Pengarah terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 6

Tim Pelaksana terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. koordinator bidang merangkap anggota.

Pasal 7

Koordinator Bidang, terdiri dari :

- a. bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. bidang infrastruktur dan social;
- c. bidang pengaduan dan informasi layanan;
- d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. bidang kesekretariatan;
- f. anggota.

Paragraf 1
Ketua
Pasal 8

Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

Pasal 9

Ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Wakil Ketua
Pasal 10

Wakil Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Papua;

Pasal 11

Wakil Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Kepala Bidang Perizinan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;

Paragraf 3
Koordinator
Pasal 12

Koordinator Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

Pasal 13

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial;

Pasal 14

Koordinator Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan Kepala Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi.

Pasal 15

Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 16

Koordinator Bidang Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Paragraf 4
Anggota
Pasal 17

Anggota Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas unsur-unsur:

- a. unsur SKPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- b. unsur SKPD yang menangani Urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- c. unsur SKPD yang menangani urusan Kesehatan;
- d. unsur SKPD yang menangani urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- e. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. unsur SKPD yang menangani urusan Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan;
- g. unsur SKPD yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. unsur SKPD yang menangani urusan Perikanan;
- i. unsur SKPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika;
- j. unsur SKPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- k. unsur SKPD yang menangani Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM;
- l. unsur SKPD yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- m. unsur SKPD yang Menangani Urusan Hukum dan Perundang-undangan;
- n. unsur SKPD yang menangani Urusan Pembangunan;
- o. unsur SKPD yang menangani Urusan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Konservasi;
- p. unsur SKPD yang menangani unsur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 18

Anggota Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri dari :

- a. ASN pada SKPD yang menangani Urusan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. ASN pada SKPD yang menangani Urusan Bidang Infrastruktur dan Sosial;
- c. ASN pada SKPD yang menangani Urusan Bidang Pengaduan dan Layanan Informasi;
- d. ASN pada SKPD yang menangani Urusan tata kelola administrasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 19

- (1) Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dibentuk dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Anggota Tim Teknis Perizinan dalam operasionalnya disesuaikan dengan substansi izin yang akan diberikan.
- (3) Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
URAIAN TUGAS
Pasal 20

Tugas dan wewenang dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Koordinator Bidang dan Anggota adalah:

- a. tim pengarah, mempunyai wewenang mengkoordinir, memberi arahan ataupun masukan pada Tim Pelaksana Teknis Perizinan dan Non Perizinan dan melaporkan kegiatan dimaksud kepada Gubernur, adapun rincian tugas pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. mengarahkan, mengkoordinasikan dan memastikan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terlaksana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 2. memberikan arahan tentang kebijakan teknis perizinan dan non perizinan;
 3. memberi persetujuan rencana kebijakan teknis perizinan dan non perizinan;
 4. memberi solusi teknis terkait pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
 5. memimpin, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- b. tim pelaksana, mempunyai wewenang dan merencanakan, melaksanakan, dan memonitor, tugas dan koordinasi teknis pada setiap komponen tim pelaksana yang diatur sebagai berikut:
 1. ketua tim pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) memberikan arahan dan mengkoordinasikan secara teknis pada semua tim teknis internal dan eksternal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat berjalan dengan optimal;
 - b) memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - c) merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 2. wakil ketua tim pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) membantu mengkoordinir pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - b) melaksanakan pembahasan atau pemeriksaan/kajian lapangan;
 - c) memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim pelaksana terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tim teknis; dan
 - d) menyampaikan laporan hasil kerja tim teknis.
 3. koordinator bidang, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) mengkoordinir secara teknis pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Infrastruktur dan Sosial, Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan dan Bidang Kesekretariatan;
 - b) menyusun program kerja tim teknis;
 - c) membuat dan menyusun kajian, telaah dan/atau rekomendasi teknis;

d) melaksanakan...../10

- d) melaksanakan pembahasan atau pemeriksaan kajian, telaah dan/atau rekomendasi teknis;
 - e) melaksanakan pemeliharaan jaringan software dan hardware pada pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - f) memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim pelaksana mengenai perencanaan dan pelaksanaan kerja tim teknis dan;
 - g) membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim teknis; dan
 - h) melaksanakan tata kelola administrasi surat menyurat pada pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
4. anggota tim, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) melaksanakan survey lapangan sesuai substansi izin yang akan diberikan;
 - b) memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya yang dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala DESDMPMPTSP dalam pengambilan keputusan;
 - c) menerbitkan dan menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat; dan
 - d) melaksanakan tata kelola administrasi surat menyurat pada pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Pasal 21

Tim Teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan.

BAB VI KAJIAN LAPANGAN Pasal 22

Ketua Tim Pelaksana sebelum menerbitkan izin yang memerlukan penelitian lapangan perlu berkoordinasi dengan unsur SKPD dengan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan untuk meminta hasil kajian teknis lapangan.

Pasal 23

- (1) Kajian teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yaitu untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Kajian teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan, kajian Advis dan/atau bentuk rekomendasi.

Pasal 24

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 April 2024

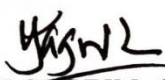
Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 April 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007